



P E N E T A P A N
Nomor 346/Pdt.P/2011/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, yang bersidang di Aula Kecamatan Pondok Aren, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

IBNU MALIK Bin HARYANTO umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Aria Putra Rt.001 Rw.009 Kelurahan Ciputat, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 10 Mei 2011 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam Register Nomor: 346/Pdt.P/2011/PA.Tgrs tertanggal 10 Mei 2011, yang isi selengkapannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon **Ibnu Malik** telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Pebruari 2001 di Jl. Aria Putra Rt.001 Rw.009 Kelurahan Ciputat, Kecamatan Ciputat dengan seorang perempuan yang bernama **Eti Suryati Binti H. Mursan** menurut agama Islam di hadapan Amil Desa yang bernama **H. Agus Somad** dengan wali nikah **H. Mursan** dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama **Ermus** dan **Utak** dengan maskawin 2 (dua) gram emas dibayar tunai.



2. Bahwa pada saat akat nikah tersebut telah diucapkan ijab oleh **H. Mursan** dan kobul oleh pemohon sendiri (**Ibnu Malik**).
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus **Jejaka** dan **Eti Suryati Binti H. Mursan** berstatus **Perawan**
4. Bahwa antara Pemohon dengan **Eti Suryati Binti H. Mursan** tidak ada pertalian Nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusunan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa pernikahan Pemohon dengan **Eti Suryati Binti H. Mursan** sampai saat ini belum tercatat di kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.
6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan **Eti Suryati Binti H. Mursan** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak bersama :
7. Bahwa sejak pernikahan Pemohon dengan **Eti Suryati Binti H. Mursan** sampai sekarang ini tidak pernah bercerai dan pernikahannya tidak pernah dipermasalahkan oleh orang-orang yang berada dilingkungan tempat Pemohon dan **Eti Suryati Binti H. Mursan** tinggal.
8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah ini untuk keperluan membuat akte Kelahiran anak dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq.
Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini,
untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohonan.
- b. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon **Eti Suryati Binti H. Mursan** yang dilangsungkan pada tanggal 24 Pebruari 2001 di Jl. Aria Putra Rt.001 Rw.009 Kelurahan Ciputat Kecamatan Ciputat
- c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Dan apabila Majelis Hukum berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon dan **Eti Suryati Binti H. Mursan**, yang dikeluarkan oleh Camat Ciputat, Kota Tangerang Selatan, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai Bukti P.1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga, An Pemohon, yang dikeluarkan Camat Ciputat, Kota Tangerang Selatan, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai Bukti P.2 ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut ;

1. UTAK Bin SUGIAT, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Aria Putra Rt.001 Rw.009 Kelurahan Ciputat, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, yang di bawah sumpahnya telah



memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon ;
 - Bahwa benar Pemohon dan **Eti Suryati Binti H. Mursan** telah menikah pada tanggal 24 Pebruari 2001, dan saksi hadir pada pernikahan tersebut ;
 - Bahwa benar yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Eti Suryati yang bernama **H. Mursan** ;
 - Bahwa benar yang menjadi maharnya adalah berupa emas seberat 2 gram, dan telah dibayar tunai ;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikahnya pada pernikahan tersebut adalah saksi sendiri (Utak) dan Ermus ;
 - Bahwa status Pemohon ketika menikah adalah Jejaka dan **Eti Suryati Binti H. Mursan** adalah Parawan ;
 - Bahwa benar antara Pemohon dengan **Eti Suryati Binti H. Mursan** tidak ada halangan pernikahan, baik karena nasab, sepersusuan, atau semenda ;
 - Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan **Eti Suryati Binti H. Mursan** telah dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, dan tidak ada yang mempermasalahkan perkawinan mereka ;
 - Bahwa benar Pemohon dan **Eti Suryati Binti H. Mursan** belum dikaruniai anak, dan benar sampai saat ini belum pernah bercerai ;
 - Bahwa benar pernikahan Pemohon dengan **Eti Suryati Binti H. Mursan** sampai saat ini belum dicatat di Kantor Urusan Agama ;
 - Bahwa tujuan dari permohonan itsbat nikah ini adalah untuk pengurusan Akte Kelahiran Anak ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut

Pemohon membenarkan dan tidak menyatakan keberatan ;

2. MUSLI S. Bin SAIN, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Aria Putra Rt.001 Rw.009 Kelurahan Ciputat, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dan **Eti Suryati Binti H. Mursan** telah menikah pada tanggal 24 Pebruari 2001, dan saksi hadir pada pernikahan tersebut ;
- Bahwa benar yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Eti Suryati yang bernama **H. Mursan** ;
- Bahwa benar yang menjadi maharnya adalah berupa emas seberat 2 gram, dan telah dibayar tunai ;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya pada pernikahan tersebut adalah **Utak** dan **Ermus** ;
- Bahwa status Pemohon ketika menikah adalah **Jejaka** dan **Eti Suryati Binti H. Mursan** adalah **Parawan** ;
- Bahwa benar antara Pemohon dengan **Eti Suryati Binti H. Mursan** tidak ada halangan pernikahan, baik karena nasab, sepersusuan, atau semenda ;
- Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan **Eti Suryati Binti H. Mursan** telah dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, dan tidak ada yang mempermasalahkan perkawinan mereka ;
- Bahwa benar Pemohon dan **Eti Suryati Binti H. Mursan** belum dikaruniai anak, dan benar sampai saat ini belum pernah bercerai ;
- Bahwa benar pernikahan Pemohon dengan **Eti Suryati Binti H. Mursan** sampai saat ini belum dicatat di Kantor Urusan Agama ;
- Bahwa tujuan dari permohonan itsbat nikah ini adalah untuk pengurusan Akte Kelahiran Anak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini ;

T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon



adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi maksud diajukan permohonan ini adalah Pemohon berkepentingan untuk mendapatkan penetapan itsbat nikah guna untuk mengurus Akte Kelahiran Anak ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya di persidangan pihak Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi- saksi sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pada tanggal 24 Pebruari 2001 telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan seorang perempuan, yang bernama **Eti Suryati Binti H. Mursan**, dimana yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung **Eti Suryati**, yang bernama **H. Mursan**, dan maskawin berupa uang sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu Rupiah), dan telah dibayar tunai ;

Menimbang, bahwa yang lebih meyakinkan Majelis Hakim adalah bahwa salah seorang dari kedua saksi yang dihadirkan di persidangan merupakan saksi pernikahannya, dan kedua saksi tersebut menambahkan bahwa antara Pemohon dengan **Eti Suryati Binti H. Mursan**. tidak ada halangan pernikahan baik karena nasab, sepersusuan, karena karena semenda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas antara Pemohon dan **Eti Suryati Binti H. Mursan** tidak terbukti adanya halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 39, pasal 40, pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, lagi pula perkawinan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat yang dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal (2) ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dimaksud ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 (1) Undang-undang nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**IBNU MALIK Bin HARYANTO**) dengan seorang perempuan bernama **Eti Suryati Binti H. Mursan**, yang dilaksanakan pada tanggal 24 Pebruari 2001 di Wilayah Kecamatan Ciputat , Kabupaten Tangerang ;
3. Menyatakan biaya perkara ini sebesar Rp 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu Rupiah) dibebankan kepada Pemohon ;

Demikian ditetapkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu, tanggal 26 Mei 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1432 Hijriyah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **Drs. M. AMINUDIN**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. MUSIAZIR** dan **AHMAD BISRI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **NURHADI, SHI**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon ;

HAKIM KETUA

DRS. M. AMINUDIN



HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

DRS. MUSIAZIR
SH.

AHMAD BISRI,

PANITERA PENGGANTI

NURHADI, SHI.

Rincian Biaya Perkara :

| | | |
|--------------------------------|----|-----------|
| 1. Biaya pencatatan | Rp | |
| 30.000,- | | |
| 2. Biaya ATK persidangan | Rp | |
| 50.000,- | | |
| 3. Biaya Panggilan | Rp | 100.000,- |
| 4. R e d a k s i | Rp | |
| 5.000,- | | |
| 5. M a t e r a i | Rp | 6.000,- |
| J u m l a h | | Rp |
| 191.000,- | | |

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera



DRS. H. BAEHAKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)